



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD BUNG KARNO

Jln. Sungai Serang I Telp. (0271) 2936300 E-mail : rsudbungkarno@surakarta.go.id
SURAKARTA
57117

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

NOMOR : *ks.00/98/I/2022*

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG
KARNO DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengawasan fasilitas kesehatan serta faktor bahaya potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja di rumah sakit dan menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kerja;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan tugas pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta dipandang perlu adanya penetapan Struktur Organisasi Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28h dan 34;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI. Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740;
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
24. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno nomor 060/542d/X/2019 tentang Penjabaran Struktur Organisasi Internal Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Struktur Organisasi Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta ini (Lampiran I).
- KEDUA** : Tugas pokok Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Direktur mengenai masalah-masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.
- KETIGA** : Fungsi Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit ialah menghimpun dan mengelola segala data dan atau permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta serta mendorong ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- KEEMPAT** : Uraian Tugas dan Wewenang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta ini

(Lampiran II)

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 4 Januari 2022

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO
DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA




WAHYU INDIANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA
SURAKARTA

NOMOR : KS.00/98/I/2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO
KOTA SURAKARTA**



Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal :

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO
DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA



WAHYU INDIANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA
SURAKARTA
NOMOR : KS.00/98/I/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA**

A. KETUA KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Nama Jabatan : Ketua Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Uraian Tugas :
 - a. Menjalankan dan menggerakkan Komite K3.
 - b. Mengambil keputusan dalam kegiatan Komite K3.
 - c. Menyusun Program, Anggaran, Pedoman, Panduan, Kebijakan Budaya Komite K3.
 - d. Mengawasi Penyelenggaraan Budaya K3.
 - e. Mengevaluasi Program Kinerja Komite K3.
 - f. Mengadakan dan memimpin rapat rutin dan insidental.
 - g. Membuat Rencana Tindak Lanjut.
 - h. Koordinasi dengan Manajemen dan Instalasi lain.
 - i. Mengkoordinasi anggota dalam kegiatan Komite K3.
 - j. Turut serta dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengadaan fasilitas yang ada di RS.
 - k. Melaporkan hasil evaluasi kegiatan K3RS kepada direktur.
 - l. Memberikan rekomendasi pendidikan berkelanjutan dan pelatihan terkait K3RS.
 - m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3RS di setiap Instalasi/Unit/Bagian di RS.

B. SEKRETARIS KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Nama Jabatan : Sekretaris Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Uraian Tugas :
 - a. Membantu dan mendukung Ketua Komite K3
 - b. Koordinasi kegiatan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - c. Koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, notulensi rapat, arsip dan dokumentasi Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - e. Koordinasi dalam penyusunan pedoman, panduan, SPO terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - g. Menyusun jadwal kegiatan dan rapat komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja .
 - h. Mewakili Ketua dalam rapat apabila berhalangan hadir.

C. SIE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PAK DAN KAK

1. Nama Jabatan : Ketua dan Anggota Sie Pencegahan dan Pengendalian PAK dan KAK
2. Uraian Tugas :
 - a. Membantu dan Mendukung Ketua Komite K3
 - b. Menyusun pedoman, panduan, SPO terkait Pencegahan dan Pengendalian PAK (Penyakit Akibat Kerja) dan KAK (Kecelakaan Akibat Kerja)
 - c. Menganalisa dan identifikasi kemungkinan terjadi PAK (Penyakit Akibat Kerja)
 - d. Menganalisa dan identifikasi kemungkinan terjadi KAK (Kecelakaan Akibat Kerja)
 - e. Menentukan standar APD (Alat Pelindung Diri)
 - f. Melakukan evaluasi penggunaan APD

- g. Menjalankan pelayanan kesehatan karyawan (Vaksin, Screening, Psikologi Support, Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, dll)
- h. Menyusun konsep pelaporan kejadian K3 (PAK, KAK, TTA / Tindakan Tidak Aman)
- i. Melaporkan kejadian K3 (PAK, KAK, TTA) dan membuat analisa serta tindak pencegahannya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

D. SIE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA POTENSIAL

- 1. Nama Jabatan : Ketua dan Anggota Sie Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Potensial
- 2. Uraian Tugas :
 - a. Membantu dan Mendukung Ketua Komite K3
 - b. Menyusun pedoman, panduan, SPO terkait Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Potensial
 - c. Menyusun Risk Register yang ada
 - d. Melakukan evaluasi pengendalian bahaya potensial
 - e. Pemantauan bahaya potensial
 - f. Melaporkan Accident apabila terjadi di Rumah Sakit
 - g. Menyusun metode pengendalian bahaya potensial
 - h. Safety Officer

E. SIE PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KOMITE K3

- 1. Nama Jabatan : Ketua dan Anggota Sie Perencanaan dan Pengembangan Komite K3
- 2. Uraian Tugas :
 - a. Membantu dan Mendukung Ketua Komite K3
 - b. Menyusun Perencanaan Program K3 bersama Ketua Komite
 - c. Melakukan evaluasi dan monitoring progress program Komite K3
 - d. Menyusun Panduan, Pedoman terkait Budaya K3 bersama Ketua Komite K3
 - e. Membuat laporan capaian program komite K3
 - f. Melakukan edukasi IHT (In House Training)

- g. Merencanakan pelatihan dan diklat K3
- h. Melakukan pelatihan dan diklat K3 pada orientasi karyawan/staff baru, dan tamu.

Ditetapkan di : SURAKARTA
Pada tanggal : 4 Januari 2022

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO
DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA



WAHYU INDIANTO